



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 bertempat di Nissi Room 1 & 2, Hotel JS Luwansa, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 32**").

Rapat pada tanggal 30 Oktober 2019 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar	Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.392.036.687 saham atau sebesar 78,407% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal *recording date* Rapat (7 Oktober 2019) yang tercatat sebesar 205.189.100 saham.

Rapat dipimpin Bapak Wahyuni Bahar (Komisaris Independen) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2019.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada setiap mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat

registrasi dan menyampaikan kepada petugas, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham dari Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.391.848.687 saham (99,994%) dari yang hadir	188.000 saham (0,006%) dari yang hadir	-
Keputusan Rapat	1. Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus) Rupiah per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham; 2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut, menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : Modal Pasal 4 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.442.012.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua belas juta Rupiah) terbagi atas 72.100.600.000 (tujuh puluh dua miliar seratus juta enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.20,00 (dua puluh Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 31,42% (tiga puluh satu koma empat puluh dua persen) atau sejumlah 22.656.999.445 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.453.139.988.900,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing Pemegang Saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta. dan karenanya merubah susunan pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: a. PT WAHANA ANUGRAH SEJAHTERA, sebanyak 6.605.591.595 (enam miliar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh		

	satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.132.111.831.900,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah); b. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA, sebanyak 5.397.590.530 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.107.951.810.600,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus Rupiah); c. MASYARAKAT, sebanyak 10.653.817.320 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.213.076.346.400,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus Rupiah); sehingga seluruhnya berjumlah 22.656.999.445 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.453.139.988.900,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah). 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, dan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
--	---

Mata Acara Rapat 2	Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan

Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.383.650.487 saham (99,752%) dari yang hadir	188.000 saham (0,006%) dari yang hadir	8.198.200 saham (0,242%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan <i>Notes</i>, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: • <i>Indenture</i> berkaitan dengan penerbitan <i>Notes</i> dan pemberian Jaminan Perusahaan; • Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>); • Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan • Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan <i>Notes</i> tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk		

	membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		
Mata Acara Rapat 3	Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.001.290.373 saham (88,480%) dari yang hadir	188.000 saham (0,006%) dari yang hadir	390.558.314 saham (11,514%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 menjadi sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya. 3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: - Konstruksi Sentral Telekomunikasi. - Instalasi Telekomunikasi. - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel. 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		

Mata Acara Rapat 4	Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.001.185.573 saham (88,477%) dari yang hadir	188.000 saham (0,006%) dari yang hadir	390.663.114 saham (11,517%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan menjadi : "Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal dimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan." 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya		

Mata Acara Rapat 5	Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 27 April 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Mata Acara Rapat 5 bersifat laporan maka tidak ada pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	Menerima Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 27 April 2018.		

Jakarta, 1 November 2019
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI